



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Kecamatan Kotawaringin Lama
Jl. Pangkalan Muntai KM 5 Kel. Kotawaringin Hulu

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

2023-2026

PERUBAHAN



Rancangan Akhir RENSTRA 2023 - 2026
Kecamatan Kotawaringin Lama

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Website: <http://keckolam.kotawaringinbaratkab.go.id>, email:
keckotawaringinlama@gmail.com
Jalan Pangkalan Muntai KM 5 Kel. Kotawaringin Hulu Kode Pos 74161



KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu empat tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 2026 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen ini merupakan dokumen perbaikan Renstra periode yang sama yang telah disusun pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan SOTK dan penyesuaian kinerja sesuai dengan penjenjangan kinerja terbaru, dan berdasarkan hasil berita acara evaluasi terhadap dokumen Renstra yang ada sehingga diperlukan perubahan dokumen.

Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama tahun 2023 2026 merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kotawaringin Lama, 12 Mei 2023

Camat Kotawaringin Lama



NAHWANI, S.IP

NIP. 19660306 198712 1 004





DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar..... | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 8 |
| 1.2 Landasan Hukum | 9 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 12 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kotawaringin Lama | 15 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kotawaringin Lama..... | 25 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama..... | 29 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama | 34 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan | 36 |
| 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran | 39 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi..... | 40 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 40 |
| 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis | 44 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kotawaringin Lama | 46 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | 50 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | |
| 6.1 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif | 57 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |





| | |
|---|----|
| 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD | 70 |
| BAB VIII PENUTUP | 82 |





DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Komposisi Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan Jenis Kelamin..... | 25 |
| Tabel 2. Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan Pangkat <u>dan Golongan</u> | 26 |
| Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan Tingkat Pendidikan | 27 |
| Tabel 4. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja | 28 |
| Tabel 5. Matriks Pencapaian Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat 2018 - 2022..... | 30 |
| Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama..... | 32 |
| Tabel 7. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama | 37 |
| Tabel 8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan | 39 |
| Tabel 9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..... | 42 |
| Tabel 10. Penentuan Isu – Isu Strategis..... | 45 |
| Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD | 47 |
| Tabel 12. Penentuan Strategi (BSC) | 52 |
| Tabel13. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran | 54 |
| Tabel14. Kertas Kerja Linearitas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra PD..... | 55 |
| Tabel15. Time Horizon Arah Kebijakan Renstra PD..... | 56 |
| Tabel16. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kotawaringin Lama..... | 59 |
| Tabel17. Indikator Kinerja Kecamatan Ktw.Lama | 70 |
| Tabel18. Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja | 80 |
| Tabel16. Indikator Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama | 82 |





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Berita Acara Hasil Evaluasi Renstra





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Kotawaringin Lama

Gambar 2. Pohon Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Kotawaringin Lama





BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang





Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir di Tahun 2022 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 4 (empat) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan empat tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kotawaringin Lama yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 4 (empat) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum





penyusunan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2023-2026 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);





11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor : 08 Seri : D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, No. 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.





1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kotawaringin Lama yang merupakan penajaman Program Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026. Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Kotawaringin Lama.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Kotawaringin Lama dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023- 2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Kotawaringin Lama. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kotawaringin Lama dalam jangka menengah, sehingga menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan , tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :





- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Kotawaringin Lama.
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Kotawaringin Lama.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Kotawaringin Lama dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Kotawaringin Lama.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran IV sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Kotawaringin Lama
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kotawaringin Lama





2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kotawaringin Lama

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP





BAB II

Gambaran Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kotawaringin Lama adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian diubah menjadi Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016.

Dokumen ini merupakan dokumen perbaikan Renstra periode yang sama yang telah disusun pada tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan SOTK dan penyelarasan kinerja sesuai dengan penjenjangan kinerja terbaru, dan berdasarkan hasil berita acara evaluasi terhadap dokumen Renstra yang ada sehingga diperlukan perubahan dokumen

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk “Merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa,






melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur desa ;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan ;
- 9) Melaksanakan tugas pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan ; dan
- 10) Melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.



Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;



- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur Desa;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota ; dan
 - Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 3. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.





(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat , penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan Pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kegiatan kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi sebagai bahan pelaporan kegiatan Kecamatan

Fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan Kecamatan
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan





- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
- e. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan
- f. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
- g. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- h. Menghimpun data dari semua seksi sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- j. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, keuangan dan Rencana Kerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;





- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai, fasilitasi proses kenaikan pangkat, berkala dan pensiun pegawai;
- e. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b. Menyusun program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan.
- f. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum





- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian serta pemilihan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

(Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- b. Menyusun progam pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.





(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan
- b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
- c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan perkembangan desa;
- d. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Seksi Pelayanan Umum merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.





Fungsi :

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan publik
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat.
- d. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan/dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

Fungsi :

- a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Membangun sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
- c. Membangun harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- d. Membangun sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan





- f. Melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di kecamatan;
- g. Melaksanakan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanganan bencana;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

A. Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Kotawaringin Lama secara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, petani dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu 18.946 jiwa, jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 9.716 jiwa (51,28%) dan jumlah penduduk perempuan 9.230 jiwa (48,71%). (sumber: Laporan kependudukan Kecamatan Kotawaringin Lama Desember 2022).

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Kotawaringin Lama sampai dengan dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--|-----------|-----------|--------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 21 | 9 | 30 |
| 2. | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) | 15 | 9 | 24 |



| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 36 | 18 | 54 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|

Sumber Data : Data dari Subbag Tata Usaha

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama di dukung oleh SDM sebanyak 54 orang yang terdiri dari 36 orang berjenis kelamin laki-laki dan 18 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Kotawaringin Lama di dominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 36 orang.

Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No. | Golongan/Ruang | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. | Golongan IV | | | |
| | • IV/a | 2 | | 2 |
| 2. | Golongan III | | | |
| | • III/a | 3 | | 3 |
| | • III/b | 3 | 6 | 9 |
| | • III/c | 1 | 1 | 2 |
| | • III/d | 5 | | 5 |
| 3. | Golongan II | | | |
| | • II/a | | | |
| | • II/b | 2 | 1 | 3 |
| | • II/c | 3 | 1 | 4 |
| | • II/d | 1 | | 1 |
| 4. | Golongan I | | | |
| | • I/c | 1 | | 1 |
| | Jumlah | 21 | 9 | 30 |

Sumber Data : Data dari Subbag Tata Usaha

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 17 orang.

Tabel 2.3. SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. | Strata 1 | 8 | 3 | 11 |
| 2. | D3 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | SLTA | 10 | 2 | 12 |
| 4. | SLTP | 1 | 1 | 2 |
| 5. | SD | 1 | | 1 |
| | Total | 21 | 9 | 30 |

Sumber Data : Data dari Subbag Tata Usaha

Berikutnya komposisi SDM menurut tingkat pendidikan. Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa pegawai dengan pendidikan terakhir SD ada 1 orang, pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP ada 2 orang, sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 12 orang, D.III sebanyak 5 orang, S-1 sebanyak 11 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 30 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA dan Setrata 1.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Kotawaringin Lama tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

B. Aset / Modal

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama menurut data terakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Aset / Modal

| No. | Keterangan | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|----------|---|--------|--------|---------------------------------------|
| A | Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) | | | |
| 1 | Tanah | | Unit | |
| 2 | Bangunan, dst | | Unit | |
| | Kantor Camat Lama | 1 | Unit | Baik |
| | Kantor Camat Baru | 1 | Unit | Rusak Berat |
| | Kantor Kelurahan | 2 | Unit | Rusak Ringan |
| | Gedung Pelayanan | 1 | Unit | Baik |
| | Rumah Dinas | 9 | Unit | Rusak Ringan |
| | Ruang PKK | 1 | Unit | Rusak Berat |
| | Ruang Dinas Sektoral | 4 | Unit | Baik |
| | Aula | 1 | Unit | Rusak Ringan |
| | Balai Pertemuan Kelurahan | 2 | Unit | Rusak Ringan |
| | Gudang Berkas | 1 | Unit | Rusak Ringan |
| B | Aset Bergerak (Kendaraan, dll) | | | |
| 1 | Kendaraan Roda 6 (Truck Pemadam Kebakaran) | 1 | Unit | Baik |
| 2 | Kendaraan Roda 4 | | | |
| | Kendaraan Operasional | 2 | Unit | 1 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan |
| | L 300 Pengangkut Sampah | 2 | Unit | Rusak Ringan |
| 3 | Kendaraan Roda 2 | 10 | Unit | 2 Baik, 4, Kurang Baik, 4 Rusak Berat |
| C | Aset Lainnya (Peralatan Kantor) | | | |
| | Meja | 71 | Buah | 56 Baik, 15 Rusak Ringan |
| | Kursi, dst | 160 | Buah | 105 Baik, 55 Rusak Ringan |
| | Komputer | 16 | Unit | 11 Baik, 5 Rusak Berat |
| | Printer | 23 | Unit | 10 Baik, 13 Rusak Berat |
| | LCD | 3 | Unit | 1 Baik, 2 Rusak Ringan |
| | Sound System | 3 | Unit | Baik |
| | Kulkas | 1 | Unit | Rusak Berat |
| | Brangkas | 1 | Unit | Baik |
| | Genset Besar | 1 | Unit | Rusak Berat |
| | AC | 1 | Unit | Rusak Berat |
| | Filling Cabinet | 4 | Unit | Baik |
| | Lemari Arsip | 6 | Unit | Baik |
| | Laptop | 17 | Unit | 10 Baik, 7 Rusak Berat |

Sumber data : Kartu Inventaris Barang Tahun 2022



Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Kotawaringin Lama maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup baik dan cukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Kinerja pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan SAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Berdasarkan renstra sebelumnya, Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Sasaran Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; serta ketentraman ketertiban umum di desa dan kelurahan
3. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah;





Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Pada tahun Ke | | | | |
|-----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | √ | | 80 | 85 | 85 | 96 | 99 | 76 | 80 | 80,69 | 89 | 90,81 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| 2 | Indeks Pembangunan Kelurahan | | | √ | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 73,01 | 76,01 | 77,46 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | 1,27 | 1,29 |
| 3 | Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi | | | √ | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah | | | √ | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Nilai SAKIP Perangkat daerah | | √ | | C | B | B | B | B | C | CC | B | B | B | | | 1 | 1 | 1 |



Tabel diatas menunjukkan target dan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada periode Rentra 2018-2022 sudah memenuhi target yang ingin dicapai.

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Renstra tahun 2018-2022 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:





Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama

| Uraian | Anggaran Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke | | | | | Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun Ke | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.529.642.500 | 1.610.150.000 | 848.154.350 | | | 1.496.884.600 | 1.575.668.000 | 798.129.043 | | | 0,98 | 0,98 | 0,94 | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 26.125.000 | 27.500.000 | 1.516.522.900 | | | 25.080.000 | 26.400.000 | 1.473.835.200 | | | 0,96 | 0,96 | 0,97 | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 89.300.000 | 94.000.000 | 19.377.000 | | | 82.553.086 | 86.897.985 | 19.377.000 | | | 0,92 | 0,92 | 1,00 | | |
| Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketertarikan Ketertiban Umum di Kecamatan | 21.375.000 | 22.500.000 | 83.520.000 | | | 20.610.298 | 21.695.050 | 77.193.000 | | | 0,96 | 0,96 | 0,92 | | |
| Program Sarana dan Prasarana Kelurahan | 677.730.000 | 713.400.000 | 1.273.323.100 | | | 660.238.695 | 694.988.100 | 1.249.147.250 | | | 0,97 | 0,97 | 0,98 | | |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan | 51.870.000 | 54.600.000 | 194.784.400 | | | 50.492.500 | 53.150.000 | 194.782.300 | | | 0,97 | 0,97 | 1,00 | | |
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | | | 5.188.179.647 | 5.374.073.100 | | | | 5.119.958.356 | 5.285.411.105 | | | | 0,99 | 0,98 |





| Uraian | Anggaran Tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke | | | | | Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun Ke | | | | |
|---|-------------------|------|------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|-------------|-------------|--|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | | | 9.770.000 | 17.385.000 | | | | 9.120.000 | 15.556.000 | | | | 0,93 | 0,89 |
| Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 23.495.000 | 27.000.000 | | | | 23.480.000 | 26.350.000 | | | | 1,00 | 0,98 |
| Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | | | | 72.910.000 | 93.657.900 | | | | 68.850.000 | 91.265.900 | | | | 0,94 | 0,97 |
| Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | | | | 184.860.000 | | | | | 171.462.900 | | | | | 0,93 | |
| Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | | | | 578.077.050 | 940.000.000 | | | | 572.064.200 | 928.396.320 | | | | 0,99 | 0,99 |

Sumber data : Data diolah Kecamatan





2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Kotawaringin Lama, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Kotawaringin Lama:

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Banyaknya pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Tingkat Pendidikan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai;
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
7. Tidak adanya penyedia jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kantor di wilayah kecamatan sehingga harus diperbaiki di kabupaten.
8. Jauhnya jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten
9. Koordinasi antara kecamatan dengan desa masih rendah
10. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kotawaringin Lama sering terkendala oleh ketersediaan Blangko Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Kotawaringin Lama antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;





4. Adanya dukungan dari instansi terkait.
5. Keberadaan dan berkembangnya perusahaan perkebunan dan HPH -HTI di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama, mempunyai potensi besar yang berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Kotawaringin Lama.





BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama


Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kotawaringin Lama pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;





3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kotawaringin Lama sering terkendala oleh ketersediaan Blangko Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama

| No | Aspek Kajian | Capaian/Kon disisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|----|--|--|------------------------------------|---|---|---|
| | | | | Internal (kewenangan skpd) | Eksternal (diluar kewenangan skpd) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama | Keterbatasan/ sebagian kecil petugas/aparatur tidak memiliki kemampuan IT yang memadai | Standar Operasional Persedur (SOP) | Petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan | Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT |
| | Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama | Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan | Standar Pelayanan Minimal | Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai | Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kotawaringin Lama sering terkendala oleh ketersediaan Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat | Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP secara maksimal |

Sumber Data : Data diolah oleh Kecamatan

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :





1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur diKecamatan Kotawaringin Lamamerupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan **peluang** yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayananserta ketersediaan blangko Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi.





3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kotawaringin Lama terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD

| Tujuan dan Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Identifikasi Permasalahan | Faktor yang Mempengaruhi | |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | Pendukung | Penghambat |
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Daya dukung anggaran terhadap penyelenggaraan layanan public masih rendah | Sumber Daya Aparatur | Kapasitas Sumber daya Aparatur |
| Meningkatnya Pemerintahan Desa Yang Tertib Administrasi | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi | Mekanisme Pengelolaan Dana Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Regulasi/ Aturan terkait pengelolaan APBD Desa | Kapasitas Sumber daya Aparatur |

Sumber Data : Data diolah oleh Kecamatan



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tidak ada rujukan terhadap telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi karena Kecamatan merupakan perpanjang tangan dari Kabupaten

3.4 TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Kotawaringin Lama termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan Bun sebagai ibukota Kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skala Kabupaten. Sedangkan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng dan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan lindung.

Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

- a. PKW meliputi Kota Pangkalan Bun
- b. PKL meliputi Kumai
- c. PPK meliputi ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng, Ibukota Pangkalan Lada, Ibukota Kotawaringin Lama dan Ibukota Arut Utara
- d. PPL meliputi semua desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan Kotawaringin Lama secara garis besar berbatasan dengan Kecamatan lain yaitu :

Barat : Kabupaten Sukamara

Timur : Kecamatan Arut Selatan





Utara : Kabupaten Lamandau

Selatan : Kecamatan Arut Selatan





Tabel. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

| Indikasi Program Pembangunan RTRW | Lokasi | Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|---|
| Penanggulangan Daerah Rawan Banjir | Kel. Kotawaringin Hulu, Kel. Kotawaringin Hilir, Kondang, Rungun dan Lalang | Penanganan bencana di Desa/ Kelurahan | Tidak tersedianya program kegiatan pada Kecamatan | Program kegiatan merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Sinergitas TNI/ POLRI dan Instansi Vertikal |
| Pemanfaatan /pengelolaan hutan kemasyarakatan | Kel. Kotawaringin Hulu, Kel. Kotawaringin Hilir, Desa Babual Baboti | Fasilitasi Kegiatan Petani di Kawasan Hutan | Kecamatan Tidak ,memiliki kewenangan terhadap pengelolaan hutan | Program kegiatan merupakan kewenangan Dinas KPHP | kawasan Hutan dapat di dimanfaatkan oleh Kelompok Tani berdasarkan Izin Pengelolaan yang diberikan oleh LHK |
| Sertifikasi lahan Masyarakat | Kecamatan Kotawaringin lama | Legalitas Kepemilikan Tanah/lahan | Sebagian besar wilayah kecamatan Kotawaringin Lama merupakan Kawasan HP dan APL yang tidak dapat di sertifikatkan | Status Kawasan Hutan | Program TORA dari Kementrian/ Pelepasan Kawasan HP dan APL |
| Pengembangan Pariwisata | Kecamatan Kotawaringin Lama | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Terbatasnya kewenangan kecamatan terkait pengelolaan hutan | Daya dukung Anggaran Kecamatan terbatas | Adanya program kegiatan pada Kementrian/Lembaga |





| Indikasi Program Pembangunan RTRW | Lokasi | Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| Pengelolaan Air Minum | Kecamatan Kotawaringin Lama | Pemenuhan kebutuhan masyarakat | Jaringan Air Minum Belum menjangkau seluruh Desa di Kecamatan | Geografis / jarak antar desa yang jauh | Sumber Daya Air Tercukupi, Terdapat 3 Embung sebagai bahan air baku |

Sumber Data : Data diolah oleh Kecamatan





3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah
3. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat untuk menekan tingkat pengangguran
5. Menciptakan stabilitas Ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Perluasan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan
7. Meningkatkan keberpihakan terhadap perempuan dan anak
8. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
9. Masih ada ketidaksesuaian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah kabupaten
10. Konektivitas antar wilayah masih perlu ditingkatkan

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Kotawaringin Lama sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kecamatan;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;





Tabel. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

| No | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|---|--|
| 1 | Belum optimalnya kinerja ASN di Kecamatan | Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan. |
| 2 | Pengolahan APBD Desa belum Optimal | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan |
| 3 | Keterbatasan Anggaran Kecamatan | Meningkatkan kualitas perencanaan kecamatan |
| 4 | Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan |

Sumber Data : Data diolah oleh Kecamatan





BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kotawaringin Lama

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai Tupoksi setiap Perangkat Daerah. Perumusan tujuan Kecamatan Kotawaringin Lama Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 – 2026 yaitu Misi ke -4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. dengan Tujuan : Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi Yang Inovatif Dan Responsif. Dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah berupa Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Selanjutnya Perangkat Daerah menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat di kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, selanjutnya menetapkan Sasaran Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi dengan indikator Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi.





Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan | Target Kinerja Pada Tahun Ke - | | | |
|----|---|---|--------------------------------|------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama | 84 | 85 | 86 | 87 |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama | Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama | 84 | 85 | 86 | 87 |
| | Meningkatnya pemerintahan desa yang tertib administrasi | Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Mewujudkan Tata Kelola Organisasi PD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kotawaringin Lama | B | B | B | B |
| | Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Aparatur | 80 | 81 | 82 | 83 |

Sumber Data : Data diolah oleh Kecamatan





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VISI | KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISI KE 4 | MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN | MENINGKATKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN KUALITAS LAYANAN BIROKRASI YANG INOVATIF DAN RESPONSIF (Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi) | | | | | | | | | TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN RPD | MENINGKATKAN KUALITAS DAN INOVASI LAYANAN MASYARAKAT | | | | | | | | | Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator RPD | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) | | | | | | | | | Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUJUAN PD | MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN | | | | | | | | | Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR TUJUAN | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN | | | | | | | | | Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SASARAN PD | MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI | | | | | | | | | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Kotawaringin Lama | | | | | Indeks Kepuasan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR SASARAN PD | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi | | | | | | | | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA | | | | | Indeks Kepuasan Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD | Formula: Rata-rata (jumlah laporan desa/kel yang dibuat dibagi jumlah laporan yang WAJIB dibuat dikali 100%) | | | | | | | | | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | | | | | (Indeks kepuasan aparaturnya : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM | 1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| INDIKATOR PROGRAM | persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | 1. Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP | | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah (= jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% ini adalah formulasinya) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Formula : jumlah desa yang dibina dan diawasi dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% | | Formula : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100% | | 1. Formula : Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi seluruh jumlah desa dan kelurahan di kecamatan kali 100% | | Formula : Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan dikali 100% | | Formula : jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP dibagi seluruh jumlah layanan perijinan dikali 100 % | | Formula : jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KEGIATAN | Kasi Tata Pemerintahan | | | Kasi Pembangunan Kesra | | | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan | | Lurah | | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | | Kasi Pelayanan Umum | | Kasubbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi | | | Kasubbag Tata Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat an Tingkat Kecamatan | 5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR KEGIATAN | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Masyarakat an yang dibina di tingkat Kecamatan | Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan | Jumlah dokumen administrasi kepegawainan yang disediakan | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | Pemerintahan Desa | | | | | | Masyarakat (PPKM) | | Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | Pemerintah Daerah |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

Sumber Data : Cascading diolah oleh Kecamatan





BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan perangkat daerah.

Perumusan strategi dilakukan dengan analisa SWOT, dengan cara dari faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan ditulis untuk mengetahui mana faktor eksternal dan mana faktor internal kemudian dimasukkan dalam tabel SWOT dan dilakukan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan :

1. Strengths - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. Strengths - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk





menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT berikut ini:

| | | Faktor Internal | |
|---------|--|---|---|
| | | KEKUATAN | KELEMAHAN |
| | Faktor Internal | Pemahaman terhadap TUPOKSI | Penguasaan Teknologi Informasi |
| | Faktor Eksternal | Pemahaman terhadap Peraturan Daerah | Ketersediaan Sarana Prasarana Pembinaan dan Pengawasan |
| PELUANG | Tersedianya payung hukum penunjang pelayanan | <u>Alternatif Strategi:</u> meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur | <u>Alternatif Strategi:</u> meningkatkan penguasaan Teknologi Informasi aparatur melalui adanya dukungan instansi terkait |
| | Program Kegiatan | | |
| | Sumber Daya aparatur | | |
| ANCAMAN | Keterbatasan Anggaran | <u>Alternatif Strategi:</u> memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor | <u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa melalui Program Kegiatan Evaluasi dan Monitoring |
| | Letak Geografis | | |
| | Kejelasan Prosedur | | |
| | Koordinasi Lintas Sektor | | |

Sumber data : Data diolah Kecamatan

Dari hasil Analisis SWOT teridentifikasi beberapa alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu – isu strategis. Berbagai alternatif strategi dari hasil analisa SWOT dipetakan (strataegy mapping) agar secara seimbang melintasi lebih kurang 4 (empat) perspektif ::

2. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor



3. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor

4. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

5. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

Tabel 5.1 Penentuan Strategi (BSC)

| No. | Prespektif | Alternatif Strategi | Strategi |
|-----|----------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Perspektif Masyarakat | Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor | 1. Meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur |
| 2. | Perspektif proses Internal | Meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur | 2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa melalui Program Kegiatan |
| 3. | Perspektif Kelembagaan | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | |

| | | | |
|----|---------------------|---|-------------------------|
| | | melalui Program Kegiatan Evaluasi dan Monitoring | Evaluasi dan Monitoring |
| | | Meningkatkan dukungan instansi terkait melalui penguasaan Teknologi Informasi | |
| 4. | Perspektif Keuangan | | |

Sumber data : Data diolah Kecamatan

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa melalui Program Kegiatan Evaluasi dan Monitoring

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapapun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Kotawaringin Lama antara lain

1. Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan melalui seminar, bimtek dan pelatihan
2. Pemenuhan Layanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Daya Dukung Anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Langkah selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap alternatif

strategi pada masing-masing perspektif melalui Focus Discussion Grup, sehingga dapat dirumuskan strategi yang paling efisien dan efektif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kotawaringin Lama. Rumusan strategi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dari hasil analisa dan pembobotan dihasilkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana matrik berikut :

Tabel 5.2

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Tujuan RPD : | | | |
|--|--|--|--|
| Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan | | | |
| Sasaran RPD : | | | |
| Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan publik yang prima | | | |
| Tujuan PD | Sasaran PD | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat | Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat | <u>Strategi Pertama</u> Meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur | 1. Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan melalui seminar, bimtek dan pelatihan 2. Pemenuhan Layanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi |
| | Meningkatkan pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi | <u>Strategi Kedua</u> Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa | Menyediakan Daya Dukung Anggaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintah Desa |

Sumber data : Data diolah Kecamatan



Dari rumusan arah kebijakan diatas maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya pemetaan horison waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan kapan dijalankan, mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Berikut matriks arah kebijakan berdasarkan horison waktu:

Tabel 5.2 Kertas Kerja Linearitas Arah Kebijakan RPD dengan Renstra-PD

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPD | ARAH KEBIJAKAN PD | Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD | | | |
|----|--|---|---|------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik | Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan melalui seminar, bimtek dan pelatihan | √ | √ | √ | √ |
| 2 | idem | Pemenuhan Layanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi | √ | √ | √ | √ |
| 4 | idem | Menyediakan Daya Dukung Anggaran Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintah Desa | √ | √ | √ | √ |

Sumber data : Data diolah Kecamatan

Dari rumusan arah kebijakan diatas maka setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya pemetaan horison waktu, pencapaian arah kebijakan secara logis dapat ditentukan kapan dijalankan, mendahului atau menjadi prasyarat bagi





arah kebijakan lainnya. Berikut matriks arah kebijakan berdasarkan horison waktu:

Tabel 5.3
Time Horizon Arah Kebijakan Renstra PD

| NO | ARAH KEBIJAKAN PD | Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan melalui seminar, bimtek dan pelatihan | | | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pemenuhan Layanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi | | | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Menyediakan Daya Dukung Anggaran Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemerintah Desa | | | √ | √ | √ | √ |

Sumber data : Data diolah Kecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Kotawaringin Lama terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Kotawaringin Lama, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2023 s/d 2026.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2023 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota





- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - d. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa





Tabel 6.1 MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Penanggung Jawab | |
|--|---|---|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|
| | | | | | | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | Pagu (Rp) | Target | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama | 7.01.02 | Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP | 100% | 20.730.000 | | 25.050.000 | | 25.050.000 | | 25.050.000 | | CAMAT | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan | 2 Jenis | 20.730.000 | 12 | 25.050.000 | 12 | 25.050.000 | 12 | 25.050.000 | 12 | Pel. Umum | |
| | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat | Meningkatnya Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi | 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat | | 64.612.500 | 80 | 60.000.000 | 90 | 65.000.000 | 90 | 65.000.000 | | CAMAT |
| | | | 7.01.03.2.01.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Kegiatan | 41.570.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | PMD |
| | | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | - | 12.572.500 | 12 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | 17 | Kesra |
| | | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | - | 10.470.000 | 8 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | Kesra |
| | | | 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman Dan | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | 12.440.000 | 90 | 16.250.000 | 90 | 16.250.000 | 90 | 16.250.000 | 90 | CAMAT |
| | | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 510.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | Trantib |
| | | | 7.01.04.7.03 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan | - | 7.430.000 | 12 | 9.250.000 | 12 | 9.250.000 | 12 | 9.250.000 | 12 | Trantib |





| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|----|-------------|
| | | 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | | | 800.000.000 | 90 | 806.000.000 | 90 | 806.000.000 | 95 | 806.000.000 | 95 | CAMAT | | |
| | | Kelurahan Kotawaringin Hilir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1 Kegiatan | 213.968.800 | 3 | 218.524.000 | 3 | 218.524.000 | 3 | 218.524.000 | 3 | Lurah Ktw. Hilir | | |
| | | Kelurahan Kotawaringin Hulu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1 Kegiatan | 209.934.989 | 3 | 213.040.000 | 3 | 213.040.000 | 3 | 213.040.000 | 3 | Lurah Ktw. Hulu | | |
| | | 7.01.06 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan | | 24.200.000 | 90 | 41.274.650 | 90 | 37.094.750 | 90 | 37.094.750 | 90 | 37.094.750 | 90 | CAMAT |
| | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi | 17 Dokumen | 24.200.000 | 15 | 41.274.650 | 15 | 37.094.750 | 15 | 37.094.750 | 15 | 37.094.750 | 15 | Tapem |
| | | 7.01.01 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | 100% | 4.908.332.686 | 90 | 5.232.430.302 | 90 | 5.359.545.414 | 90 | 5.549.882.891 | 90 | 5.549.882.891 | 90 | SEKCAM |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 Dokumen | 46.364.000 | 13 | 9.600.000 | 18 | 9.600.000 | 18 | 9.600.000 | 18 | 9.600.000 | 18 | Subbag PPAA |
| | | 7.01.01.2.01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Laporan | 3.513.947.000 | 14 | 3.749.072.000 | 14 | 3.749.072.000 | 14 | 3.749.072.000 | 14 | 3.749.072.000 | 14 | Subbag PPAA |
| 7.01.01.2.01 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | 2 Dokumen | 33.000.000 | 2 | 31.600.000 | 2 | 31.600.000 | 2 | 31.600.000 | 2 | 31.600.000 | 2 | Subbag TU | | |
| 7.01.01.2.01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | 4 Dokumen | 18.221.404 | 4 | 18.391.615 | 4 | 18.391.615 | 4 | 18.391.615 | 4 | 18.391.615 | 4 | Subbag TU | | |
| 7.01.01.2.01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | 164537533 | 2 | 273.283.197 | 4 | 368.398.308,63 | 4 | 520.485.786,21 | 4 | 520.485.786,21 | 4 | Subbag TU | | |
| Mewujudkan Tata Kelola Organisasi PD Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 78.672.165 | 2 | 80.248.000 | 2 | 80.248.000 | 2 | 80.248.000 | 2 | Subbag TU |
| | | 7.01.01.2.01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 3 Dokumen | 164.513.000 | 4 | 129.080.000 | 4 | 156.080.000 | 4 | 183.080.000 | 4 | Subbag TU |

Sumber Data : Diolah oleh Kecamatan





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.





Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kotawaringin Lama dalam rumusan yang lebih spesifik sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:





Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Sasaran, Program dan Kegiatan | Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi kinerja tahun 2022 | Satuan | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | Kondisi Akhir Priode |
|-------|---|---|----------------------------|----------|---------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | MENINGKATNYA PEMERINTAHAN DESA YANG TERTIB ADMINISTRASI | Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib administrasi | 90 | % | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 |
| 1.1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP | 89 | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan | 1956 | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat | 90 | % | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| 1.2.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan | 17 | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2 | Kegiatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2.3 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | 17 | Kegiatan | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.2.4 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina di tingkat Kecamatan | 3 | Lembaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |





| No | Sasaran, Program dan Kegiatan | Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi kinerja tahun 2022 | Satuan | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | Kondisi Akhir Priode |
|-------|---|--|----------------------------|---------|---------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 12 | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 90 | % | 90 | 92 | 95 | 98 | 98 |
| 1.3.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4 | Laporan | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 | Laporan | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2300 | Dokumen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH | Indeks Kepuasan Aparatur | | | | | | | |





| No | Sasaran, Program dan Kegiatan | Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan | Kondisi kinerja tahun 2022 | Satuan | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | Kondisi Akhir Priode |
|-------|---|---|----------------------------|---------|---------------------------|------|------|------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah | 90 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 | Dokumen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.2.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1970 | Dokumen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2.2.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen kepegawaian yang disediakan | - | Dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.2.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan | 207 | Dokumen | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 2.2.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan | 5 | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 24 | Dokumen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.2.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | 32 | Barang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Sumber data : Data diolah Kecamatan





Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kotawaringin Lama akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk menyelenggarakan urusan di Kecamatan Kotawaringin Lama, indikator yang digunakan menggunakan formulasi dan definisi operasional pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2

Definisi dan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama

| NO | SASARAN STRATEGIS | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | DEFINISI OPERASIONAL | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|---|---|------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Kotawaringin Lama | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP | jumlah layanan perijinan dan non perijinan yang dilayani sesuai SOP dibagi seluruh jumlah layanan perijinan dikali 100 % | Layanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilayani sesuai standar alur pelayanan | CAMAT |
| 2 | Meningkatnya Pemerintahan Desa/ Kelurahan Yang Tertib Administrasi | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat | Jumlah desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi seluruh jumlah desa dan kelurahan di kecamatan kali 100% | Desa/Kelurahan yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat (sosialisasi, pelatihan, kelembagaan, musyawarah pembangunan, swakelola dll) | CAMAT |





| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---------|
| | | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan | jumlah desa yang dibina dan diawasi dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% | Desa yang mendapat pembinaan melalui monitoring dan evaluasi | CAMAT |
| | | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100% | Penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan | CAMAT % |
| | | Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan dikali 100% | Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan pengawasan potensi gangguan keamanan dan ketertiban | CAMAT |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah | jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% | Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kesekretariatan | SEKCAM |

Sumber data : Data diolah Kecamatan





Tabel 7.3 Indikator Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Lama

| NO | SASARAN PROGRAM | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI | TARGET | | | | PENANGGUNG JAWAB | CROSSCUTTING |
|----|--|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan | - Dokumen Kependudukan yaitu perekaman KTP, Surat Pengantar (KK, Nikah, Pindah Tempat Tinggal, KIA, Akta Kelahiran dan kematian) -Dokumen Perijinan (Izin UMKM, Rekomendasi Ijin Keramaian) -Dokumen Umum (Register SPPT, Keterangan Domisili, Keterangan Ahli Waris, Pengantar SKCK, Pengantar SKTM) | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | Kasi Pelayanan Umum | Semua Kasi Kecamatan |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa | Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | Kasi PMD | |





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| | | Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Penyelenggaraan Kelembagaan Masyarakat dan Swakelola | Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | Lurah | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | Pembinaan, PKK, Bunda PAUD, Posyandu, Posbindu dll | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 17 Lembaga Kemasyarakatan | 17 Lembaga Kemasyarakatan | 17 Lembaga Kemasyarakatan | Kasi Kesra | |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan | 8 Kegiatan | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | Kasi Kesra | |
| 3 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Desa | Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | Kasi Tapem | |





| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|---|--|
| 4 | Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Laporan Hasil Koordinasi Monitoring potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | Kasi Trantib | |
| | | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan Koordinasi, Sosialisasi Perda dan Perkada | Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | | |
| 5 | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LKPJ, LKjIP, dan Evaluasi Triwulanan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 13 Dokumen | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 18 Dokumen | Kasubbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi | |
| | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Bulanan Pengelolaan Keuangan | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 14 Dokumen | | |





| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| | | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | Dokumen Pengadaan Baju Dinas, Bimtek dll | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | Kasubbag TU | |
| | | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | Dokumen Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Instalasi Listrik, Perabot Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas | Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor, Mebel dan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |
| | | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum, Perabot Kantor | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | |
| | | Terlaksananya Pemeliharaan | Jumlah Dokumen | | Jumlah Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | |





| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|

Sumber data : Data diolah Kecamatan





Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam empat tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kotawaringin Lama akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.





BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) perubahan Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Kotawaringin Lama tahun 2023-2026 harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Kotawaringin Lama dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Semoga Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kotawaringin Lama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka mewujudkan program kegiatan di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Kotawaringin Lama, 12 Mei 2023

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA



NAHWANI, S.IP

NIP. 19660306 198712 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 3 Telepon 21052 Fax. 29002 Pangkalan Bun 74112
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail: bappedalitbangkabkobar@gmail.com

BERITA ACARA HASIL REVIU

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan hasil curah pendapat Kecamatan Kotawaringin Lama bersama Tim Reviu Rencana Strategis telah ditemukan:

1. Penentuan target Sasaran Renstra tahun 2023-2026 untuk IKM dengan mempertimbangkan baseline kinerja tahun 2022;
2. Perbaiki tabel (cascading) yaitu:
 - a. Sasaran Renstra ditambahkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, dengan indikator survey kepuasan masyarakat;
 - b. Tambahkan indikator sasaran RPD yaitu Nilai AKIP untuk akomodir Program Penunjang (sesuaikan tujuan, sasaran khusus program penunjang);
3. Substansi Dokumen Renstra yang perlu diperbaiki:
 - a. Pada landasan hukum bab I, tambahkan Perbup SOTK kecamatan, landasan hukum penetapan RPD;
 - b. Sesuaikan daftar isi;
 - c. Perbaiki bab II, struktur organisasi dan tupoksi sesuai dengan Perbup terbaru;
 - d. Pada dokumen sesuai dengan sistematika penulisan dan tabel yang telah ditetapkan.
 - e. Redaksional Visi-Misi RPJMD diganti menjadi tujuan RPD;
 - f. Tambahkan sasaran pada Renstra untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - g. Seluruh target agar di cek kembali dan sesuaikan penetapan target 2023-2026 sesuai baseline data tahun 2021-2022;
 - h. Untuk telaahan Renstra Kementerian/Lebaga, jika tidak ada keterkaitan langsung dengan urusan kecamatan tidak perlu dimunculkan;
 - i. Tambahkan analisis SWOT;
 - j. Pada bab VII, Lengkapi formulasi dan definisi operasional untuk indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

1 | BA Reviu Renstra Tahun 2023-2026

Formasi anggaran bulan September 2022 sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan





Sebagai tindak lanjut dari hal-hal tersebut di atas, Perangkat Daerah menyetujui melaksanakan perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan siap mengumpulkan dokumen pada Bappedalitbang paling lambat tanggal 12 Mei 2023.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perubahan tersebut Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi pada Mitra Perencanaan yang bertugas sebagai pendamping penyusunan dokumen.

Pangkalan Bun, 3 April 2023

| No. | Tim Pembahas Reviu Renstra | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1. | Subardianto | |
| 2. | Dian Novita | |
| 3. | Nomie Hartati | |

| No. | Tim Reviu Renstra | Tanda Tangan |
|-----|-------------------|--------------|
| 1. | Harmita | |
| 2. | Novita Susanti | |
| 3. | Jaleha | |

| No. | Perangkat Daerah | Tanda Tangan |
|-----|------------------|--------------|
| 1. | Alan Fatma | |
| 2. | | |

... sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun